



PUTUSAN

Nomor : 128/Pid.B/2018/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **PANGKI SUSONO Bin LASIMUN.**
Tempat Lahir : Pasuruan.
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 10 Agustus 1997.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Gentiri RT.05 RW.03 Desa Gunting Kecamatan Sukerejo Kabupaten Pasuruan .
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

➤ Nomor : Sprin.Kap/01/I/2018/Satreskrim, tanggal 10 Januari 2018, a.n.

PANGKI SUSONO Bin LASIMUN;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 128/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 16 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 16 Maret 2018 nomor : B-060/0.540.3/Epp.1/III/2018;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 128/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 16 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **PANGKI SUSONO Bin LASIMUN** didakwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **PANGKI SUSONO Bin LASIMUN** bersama – sama dengan **saksi MUHAMMAD FUADI Bin THOSIM (Berkas Perkara Terpisah)** pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2017, bertempat di Jl. Desa tepatnya di Dsn. Gendol Ds. Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi SITI ZULAIHAH berboncengan dengan saksi YENI DWI LESTARI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange putih N 2900 TAO tahun 2014 Noka : MH1JFN111EK129877 Nosin : JFN1E1120937 milik saksi SITI ZULAIHAH melintas di Jl. Desa tepatnya di Dsn. Gendol Ds. Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan (area persawahan) sepulang dari bekerja di Pandaan Pasuruan tiba – tiba dipepet dari arah kanan oleh 2 (dua) orang pelaku yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor yang tidak diketahui kemudian salah satu dari pelaku dengan menggunakan helm standart mendorong saksi SITI ZULAIHAH dan saksi YENI DWI LESTARI hingga terjatuh selanjutnya kedua pelaku turun dari sepeda motor dan salah satu dari pelaku yang menggunakan helm standart mengancam saksi SITI ZULAIHAH dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit selanjutnya

Halaman 2 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pelaku membawa lari sepeda motor milik saksi SITI ZULAIHAH kearah utara (Dsn. Kemiri Ds. Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;

Bahwa ciri – ciri dari pelaku antara lain berbadan kurus dan tinggi badan \pm 169 cm memakai helm warna hitam, memakai jaket warna hitam, celana panjang warna coklat dengan mengendarai sepeda motor bebek, berbadan kurus dan tinggi \pm 155 cm tidak menggunakan helm dan barang yang berhasil diambil oleh para pelaku antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih N 2900 TAO tahun 2014 Noka : MH1JFN111EK129877 Nosin : JFN1E1120937 milik saksi SITI ZULAIHAH beserta kunci kontak dan STNK, KTP atas nama SITI ZULAIHAH serta 1 (satu) buah HP Nexian warna hitam dengan nomor 085854838060 yang berada didalam jok sepeda motor milik saksi SITI ZULAIHAH;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SITI ZULAIHAH merasa trauma dan takut serta mengalami kerugian \pm sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih N 2900 TAO tahun 2014 Noka : MH1JFN111EK129877 Nosin : JFN1E1120937 milik saksi SITI ZULAIHAH beserta kunci kontak dan STNK, KTP atas nama SITI ZULAIHAH serta 1 (satu) buah HP Nexian warna hitam dengan nomor 085854838060 milik saksi SITI ZULAIHAH yang berada didalam jok sepeda motor tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk miliki.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1(Satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Pasuruan dan 1(Satu) lembar fotocopy BPKB asli dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. SITI ZULAIHAH :

- Bahwa saksi telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol N-2900-TAO beserta kunci kontak dan STNKnya, KTP serta 1(satu) buah HP Nexian warna hitam yang tersimpan dalam jok sepeda motor, pada hari Senin

Halaman 3 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 22.30 Wib, bertempat di Jl. Desa tepatnya di Dsn. Gendol Ds. Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan ;

- Bahwa kejadiannya ketika saksi yang membonceng saksi Yeni Dewi Lestari sepulang kerja tiba-tiba dipepet dari arah kanan oleh 2(dua) orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian pelaku mendorong saksi hingga saksi dan saksi Yeni Dewi Lestari terjatuh ;
- Bahwa kemudian pelaku turun dari sepeda motor dan mengancam saksi dengan menggunakan senjata tajam celurit dan kemudian pelaku mengambil sepeda motor saksi beserta kunci kontak dan STNKnya , Handphone, dan KTP ;
- Bahwa kemudian pelaku pergi melarikan diri dengan membawa sepeda motor saksi dan saksi sendiri mencari pertolongan orang dan melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kendaraan milik saksi itu sekarang ;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. YENI DWI LESTARI :

- Bahwa saksi SITI ZULAIHAH telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol N-2900-TAO beserta kunci kontak dan STNKnya, KTP serta 1(satu) buah HP Nexian warna hitam pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 22.30 Wib, bertempat di Jl. Desa tepatnya di Dsn. Gendol Ds. Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan ;
- Bahwa kejadiannya ketika saksi SITI ZULAIHAH yang membonceng saksi sepulang kerja tiba-tiba dipepet dari arah kanan oleh 2(dua) orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian pelaku mendorong saksi hingga saksi dan saksi SITI ZULAIHAH;
- Bahwa kemudian pelaku turun dari sepeda motor dan mengancam saksi dengan menggunakan senjata tajam celurit dan kemudian pelaku mengambil sepeda motor saksi SITI ZULAIHAH beserta kunci kontak dan STNKnya , Handphone, dan KTP yang tersimpan dalam jok sepeda motor;
- Bahwa kemudian pelaku pergi melarikan diri dengan membawa sepeda motor saksi SITI ZULAIHAH dan saksi SITI ZULAIHAH sendiri mencari pertolongan orang dan melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa saksi SITI ZULAIHAH tidak tahu kendaraan milik saksi SITI ZULAIHAH itu sekarang ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi SITI ZULAIHAH mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III. M EKO PRASETYO :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol N-2900-TAO beserta kunci kontak dan STNKnya, KTP serta 1(satu) buah HP Nexian warna hitam pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 22.30 Wib, bertempat di Jl. Desa tepatnya di Dsn. Gendol Ds. Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika saksi SITI ZULAIHAH yang membonceng saksi Yeni Dewi Lestari sepulang kerja tiba-tiba dipepet dari arah kanan oleh terdakwa dan orang bernama Muhammad Fuadi dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian pelaku mendorong saksi hingga saksi Yeni Dewi Lestari dan saksi SITI ZULAIHAH;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan mengancam saksi Yeni Dewi Lestari dengan menggunakan senjata tajam celurit dan kemudian terdakwa mengambil sepeda motor saksi SITI ZULAIHAH beserta kunci kontak dan STNKnya, Handphone, dan KTP yang tersimpan dalam jok sepeda motor korban ;
- Bahwa kemudian pelaku pergi melarikan diri dengan membawa sepeda motor saksi SITI ZULAIHAH dan saksi SITI ZULAIHAH sendiri mencari pertolongan orang dan melaporkan ke Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol N-2900-TAO beserta kunci kontak dan STNKnya, KTP serta 1(satu) buah HP Nexian warna hitam pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 22.30 Wib, bertempat di Jl. Desa tepatnya di Dsn. Gendol Ds. Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut bersama dengan orang bernama Muhammad Fuadi dengan cara awalnya terdakwa bersama Muhammad Fuadi sedang berjalan menggunakan sepeda motor kemudian bertemu dengan korban dan kemudian terdakwa yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemudikan sepeda motor tersebut memepet sepeda motor korban dan kemudian saudara Muhammad Fuadi mendorong korban sehingga korban yang berjumlah 2(dua) orang terjatuh dan kemudian saudara Muhammad Fuadi turun dari sepeda motor dan mengacungkan senjata tajam berupa celurit hingga para korban menjadi ketakutan ;

- Bahwa kemudian saudara Muhammad Fuadi mengambil sepeda motor korban beserta kunci kontaknya, STNK, Handphone serta KTP yang tersimpan dalam jok sepeda motor korban kemudian korban pergi melarikan diri dan terdakwa serta saudara Muhammad Fuadi juga pergi ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana sekarang sepeda motor dan barang bukti lainnya karena saat itu semuanya dibawa saudara Munir Fuadi namun beberapa hari kemudian saksi diberi uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh saudara Munir Fuadi ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PANGKI SUSONO bin LASIMUN** bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian disertai dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PANGKI SUSONO bin LASIMUN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(Satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Pasuruan dan 1(Satu) lembar fotocopy BPKB asli dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Pasuruan dikembalikan kepada saksi SITI ZULAIHAH ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal ***pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP***, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**
3. **Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**
4. **dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;**
5. **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**
6. **yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah **PANGKI SUSONO Bin LASIMUN.**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **PANGKI SUSONO Bin LASIMUN.**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **"Barang siapa"** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak perlu orang lain tersebut diketahui secara pasti melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa ditangkap karena terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol N-2900-TAO beserta kunci kontak dan STNKnya, KTP serta 1(satu) buah HP Nexian warna hitam pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 22.30 Wib, bertempat di Jl. Desa tepatnya di Dsn. Gendol Ds. Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol N-2900-TAO beserta kunci kontak dan STNKnya, KTP serta 1(satu) buah HP Nexian warna hitam yang diambil terdakwa adalah milik saksi SITI ZULAIHAH;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut bersama dengan orang bernama Muhammad Fuadi dengan cara awalnya terdakwa bersama Muhammad Fuadi sedang berjalan menggunakan sepeda motor kemudian bertemu dengan korban dan kemudian terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut memepet sepeda motor korban dan kemudian saudara Muhammad Fuadi mendorong korban sehingga korban yang berjumlah 2(dua) orang terjatuh dan kemudian saudara Muhammad Fuadi turun dari sepeda motor dan mengacungkan senjata tajam berupa celurit hingga para korban menjadi ketakutan ;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Muhammad Fuadi mengambil sepeda motor korban beserta kunci kontaknya, STNK, Handphone serta KTP yang tersimpan dalam jok sepeda motor korban kemudian korban pergi melarikan diri dan terdakwa serta saudara Muhammad Fuadi juga pergi ;

Menimbang, bahwa perbuatan orang bernama Muhammad Fuadi yang mengambil sepeda motor milik saksi SITI ZULAIHAH telah memenuhi pengertian mengambil suatu barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**secara melawan hukum**" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat', menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda , SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta , 2006.hlm. 55) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti berupa 1(Satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Pasuruan dan 1(Satu) lembar fotocopy BPKB asli dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Pasuruan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil sepeda tersebut tidak pernah ijin kepada saksi SITI ZULAIHAH SITI ZULAIHAH tersebut, bahkan saksi SITI ZULAIHAH tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Nopol N-2900-TAO beserta kunci kontak dan STNKnya, KTP serta 1(satu) buah HP Nexian warna hitam tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "**Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum**" telah terpenuhi pula;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa supaya dapat dimasukkan dalam unsur ini adalah perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih, dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut bersama dengan orang bernama Muhammad Fuadi dengan cara awalnya terdakwa bersama Muhammad Fuadi sedang berjalan menggunakan sepeda motor kemudian bertemu dengan korban dan kemudian terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut memepet sepeda motor korban dan kemudian saudara Muhammad Fuadi mendorong korban sehingga korban yang berjumlah 2(dua) orang terjatuh dan kemudian saudara Muhammad Fuadi turun dari sepeda motor dan mengacungkan senjata tajam berupa celurit hingga para korban menjadi ketakutan ;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Muhammad Fuadi mengambil sepeda motor korban beserta kunci kontaknya, STNK, Handphone serta KTP yang tersimpan dalam jok sepeda motor korban kemudian korban pergi melarikan diri dan terdakwa serta saudara Muhammad Fuadi juga pergi ;

Menimbang, bahwa dalam hali peran terdakwa adalah membawakan sepeda motor agar bisa menjatuhkan korban sedangkan orang bernama Muhammad Fuadi sebagai orang yang mengambil sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dan temannya telah memiliki perannya masing-masing dalam melakukan suatu tindak pidana pencurian tersebut, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis unsur **dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** telah terpenuhi ;

Ad.5 unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya, jika salah satu dari sub unsur dari berbagai sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” menurut ketentuan umum Pasal 90 KUHP yaitu “*sejak matahari terbenam hingga matahari terbit*” sedangkan yang dimaksud rumah yang merupakan terjemahan dari “WONING” yang artinya “*tempat tinggal*” yang dalam praktek sering diartikan sebagai “tempat tertutup yang biasa dipergunakan dalam kegiatan sehari-hari”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalan atau tempat yang dapat dilewati atau didatangi oleh umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut bersama dengan orang bernama Muhammad Fuadi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 22.30 Wib, bertempat di Jl. Desa tepatnya di Dsn. Gendol Ds. Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, dengan cara awalnya terdakwa bersama Muhammad Fuadi sedang berjalan menggunakan sepeda motor kemudian bertemu dengan korban dan kemudian terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut memepet sepeda motor korban dan kemudian saudara Muhammad Fuadi mendorong korban sehingga korban yang berjumlah 2(dua) orang terjatuh dan kemudian saudara Muhammad Fuadi turun dari sepeda motor dan mengacungkan senjata tajam berupa celurit hingga para korban menjadi ketakutan ;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Muhammad Fuadi mengambil sepeda motor korban beserta kunci kontaknya, STNK, Handphone serta KTP yang tersimpan dalam jok sepeda motor korban kemudian korban pergi melarikan diri dan terdakwa serta saudara Muhammad Fuadi juga pergi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas kejadiannya terjadi di jalan desa Pakukerto yang merupakan jalan umum sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur **unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan** telah terpenuhi ;

Ad.6 Unsur yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini terpenuhi maka, unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti memukul, dengan tangan atau dengan segala macam senjata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut bersama dengan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Fuadi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 22.30 Wib, bertempat di Jl. Desa tepatnya di Dsn. Gendol Ds. Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, dengan cara awalnya terdakwa bersama Muhammad Fuadi sedang berjalan menggunakan sepeda motor kemudian bertemu dengan korban dan kemudian terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut memepet sepeda motor korban dan kemudian saudara Muhammad Fuadi mendorong korban sehingga korban yang berjumlah 2(dua) orang terjatuh dan kemudian saudara Muhammad Fuadi turun dari sepeda motor dan mengacungkan senjata tajam berupa celurit hingga para korban menjadi ketakutan ;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Muhammad Fuadi mengambil sepeda motor korban beserta kunci kontaknya, STNK, Handphone serta KTP yang tersimpan dalam jok sepeda motor korban kemudian korban pergi melarikan diri dan terdakwa serta saudara Muhammad Fuadi juga pergi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan teman terdakwa Muhamad Fuadi yang mengancam korban dengan menggunakan celurit, sudah termasuk dalam melakukan ancaman kekerasan dengan tujuan agar korban mau menyerahkan barang-barang korban, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur **yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuritelah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terbukti dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian terdakwa **PANGKI SUSONO Bin LASIMUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ” **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan Memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan para terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1(Satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Pasuruan dan 1(Satu) lembar fotocopy BPKB asli dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Pasuruan, oleh karena berdasarkan fakta hukum persidangan merupakan milik saksi SITI ZULAIHAH., maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi SITI ZULAIHAH**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa PANGKI SUSONO Bin LASIMUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa PANGKI SUSONO Bin LASIMUN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(Satu) lembar surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Pasuruan dan 1(Satu) lembar fotocopy BPKB asli dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Pasuruan, **dikembalikan kepada saksi SITI ZULAIHAH**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Rabu, tanggal 25 April 2018**, oleh kami **R. GUTJARSO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ASWIN ARIEF**,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 128/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H.,dan ANDI MUSYAFIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARU PRISTIWANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **YUNIAR MEGALIA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

DR. GUTJARSO, SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ASWIN ARIEF, S.H.,M.H

ANDI MUSYAFIR, S.H.

Panitera Pengganti,

ARU PRISTIWANTO, S.H.